

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 tahun 2014**



**TRIWULAN III
SEPTEMBER 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI LEMBATA
Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 tahun 2014**

**Disahkan di Lewoleba
Pada Hari Jumat, 29 September 2023**

Top Management



PERELA DE ESPERANZA, S.H.

Sekretaris Tim Survey



METTY SUSANTY SUSAK, S.H.

Ketua Tim Survey



TAREKH CANDRA DARUSMAN, S.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	1
C. Landasan Hukum	2
D. Rencana Kerja	2
BAB II METODOLOGI.....	4
A. Metodologi Penelitian	4
B. Populasi Dan Sampel	4
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	4
D. Teknik Pengumpulan Data Dan <i>Quality Control</i>	4
E. Teknik Analisis Data	5
F. Tahapan Pelaksanaan	6
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	8
A. Profil Responden	8
B. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator	11
C. Indeks Persepsi ANti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan	16
D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan	18
BAB IV HASIL ANALISA	19
A. Tentang Indikator Manipulasi Peraturan	19
B. Tentang Indikator Penyalahgunaan Jabatan	19
C. Tentang Indikator Menjual Pengaruh	19
D. Tentang Indikator Transparansi Biaya	20
E. Tentang Indikator Biaya Tambahan	20
F. Tentang Indikator Hadiah	20
G. Tentang Indikator Transparansi Pembayaran	21
H. Tentang Indikator Pencaloan	21
I. Tentang Indikator Transaksi Rahasia	21
J. Tentang Indikator Perbuatan Curang	21
BAB V PENUTUP	22

A. Kesimpulan	22
B. Rekomendasi	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1	6
Tabel 2	6
Tabel 3	7
Tabel 4	8
Tabel 5	9
Tabel 6	10
Tabel 7	10
Tabel 8	11
Tabel 9	12
Tabel 10	12
Tabel 11	13
Tabel 12	13
Tabel 13	14
Tabel 14	14
Tabel 15	15
Tabel 16	15
Tabel 17	16
Tabel 18	16
Tabel 19	17
Tabel 20	17
Tabel 21	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, satuan kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2022 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan pelaksana dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Pengumpulan data pada kuesioner *online* yang telah diisi oleh Pemohon Layanan dalam Aplikasi *E-Survey*.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner online.
- Pengisian kuesioner online oleh responden yang mendapatkan petunjuk dan penjelasan terlebih dahulu dari petugas PTSP Pengadilan Negeri Lembata.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner *online* yang

dipilih secara *online* berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas responden.

3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per-3 (tiga) bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di satuan kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu kantor Pengadilan Negeri Lembata. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka.

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan dengan data 40 (empat puluh) responden dalam Aplikasi *E-Survey*. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan/Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, memberikan penjelasan tentang pengisian kuisisioner online oleh responden, meneliti kuisisioner *online*, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4 (satu sampai empat). Dimana nilai 1 (satu) merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 (empat) merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuisisioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.


Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1-4 yang artinya bilamana nilai semakin mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

F. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1.

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2.

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3.
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI


A. Profil Responden

1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SMU kemudian disusul dengan Strata I, SMP, dan yang terakhir Diploma III.

Tabel 4.
Indeks Tingkat Pendidikan Responden

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SMP	4
3	SMU	27
4	Diploma I	0
5	Diploma II	0
6	Diploma III	1
7	Strata I	8
8	Strata II	0
9	Strata III	0




2. Pekerjaan responden

Dari *curva/chart* yang terlampir di bawah menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, didominasi oleh pekerjaan lainnya sejumlah 29 (dua puluh sembilan) orang yakni Petani/Pekebun.

Tabel 5.
Indeks Jenis Pekerjaan Responden


No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	1
2	TNI (Tentara Nasional Indonesia)	0
3	POLRI (Kepolisian Indonesia)	0
4	Swasta	9
5	Wirausaha	1
6	Tenaga Kontrak	0
7	Lainnya	29



3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden semuanya berasal dari Lembata dengan presentase sebesar 100%.


Tabel 6.
Indeks Domisili Responden



4. Kelompok usia responden

Berdasarkan tabel yang dipaparkan di bawah responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa responden terbanyak ada pada kelompok usia antara 29 tahun sampai dengan 39 tahun sebanyak 15 (lima belas) orang, responden terbanyak kedua ada pada kelompok usia di antara 40 tahun sampai dengan 49 tahun sebanyak 11 (sebelas) orang, responden terbanyak ketiga ada pada kelompok usia di antara 18 tahun sampai dengan 28 tahun sebanyak 10 (sepuluh) orang. Dan paling sedikit berada dalam kelompok usia di atas 50 tahun sampai dengan 59 tahun 4 (empat) orang.


Tabel 7.
Indeks Kelompok Usia Responden



5. Layanan yang digunakan

Layanan hukum atau informasi merupakan layanan yang paling diminati oleh responden yang memiliki jumlah sebesar 22 (dua puluh dua), sedangkan pada urutan kedua layanan perdata dengan jumlah responden 10 (sepuluh) kemudian pada urutan tiga layanan pidana dengan jumlah responden 7 (tujuh), dan layanan administrasi umum ada di urutan terakhir yaitu 1 (satu) responden.

Tabel 8.
Jenis Layanan Yang Dipergunakan Responden




B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 yang kategorikan "Sangat Baik".

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II "Bersih dari Tindakan Manipulasi Peraturan".

Tabel 9.
Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan




2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 yang kategorikan “Sangat Baik”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II “Bersih dari Tindakan Penyalahgunaan Jabatan”.

Tabel 10.
Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan




3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 yang dikategorikan “Sangat Baik”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata

Kelas II “Bersih dari Tindakan Menjual Pengaruh”.

Tabel 11.
Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh




4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 yang dikategorikan “Sangat Baik”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II “Transparan dalam Biaya”.

Tabel 12.
Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya



5. Indikator Biaya Tambahan


Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks

4,00 yang dikategorikan "Sangat Baik".

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II "Bebas dari Biaya Tambahan".

Tabel 13.

Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan




6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 yang dikategorikan "Sangat Baik".

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II "Bebas dari Pemberian Hadiah".

Tabel 14.

Indeks Pada Indikator Hadiah




7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 yang dikategorikan "Sangat Baik".

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II “Transparan dalam Pembayaran”.

Tabel 15.

Indeks pada indikator hadiah




8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 yang dikategorikan “Sangat Baik”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II “Bebas dari Tindakan Percaloan”.

Tabel 16.

Indeks Pada Indikator Percaloan



9. Indikator Transaksi Rahasia


Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00

yang dikategorikan “Sangat Baik”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II “Bebas dari Transaksi Rahasia”.

Tabel 17.

Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia




10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 yang dikategorikan “Sangat Baik”

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II “Bersih dari Tindakan Perbuatan Curang”.

Tabel 18.

Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang




C. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan

Dari indeks 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh

Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lembata Kelas II sebesar 4,00 (Empat Koma Nol Nol)

Tabel 19.

**Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
Pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II**



Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **“BERSIH DARI KORUPSI”**.

Tabel 20.

**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Lembata Kelas II**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Isian Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan Pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1.	Pelayanan harus lebih cepat dan tepat waktu.
2.	Petugas PTSP agar Disiplin, Profesional, Tepat Waktu, Ramah dan Selalu Siap di Mejanya.
3.	Petugas PTSP agar lebih menguasai jenis pelayanan yang dimohonkan pemohon layanan.
4.	Persidangan agar lebih tepat waktu.

BAB IV HASIL ANALISA

A. Tentang Indikator Manipulasi Peraturan

Manipulasi peraturan adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan peraturan

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dikategorikan "Sangat Baik" dan mempunyai arti bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II "Bersih dari Tindakan Manipulasi Peraturan".

Namun demikian monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan harus tetap dilakukan secara terus menerus.

B. Tentang Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (*Abuse Of Power*) adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil 4,00. Indeks dikategorikan "Sangat Baik" dan mempunyai arti bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II "Bersih dari Tindakan Menjual Pengaruh".

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pimpinan telah cukup membawa hasil namun monitoring harus tetap dilaksanakan.

C. Tentang Indikator Menjual Pengaruh

Menjual pengaruh adalah usaha mempengaruhi pengambil kebijakan yang tidak menjadi bagian dari tugas dan kewenangannya dengan menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*).

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil 4,00. Indeks dikategorikan "Sangat Baik" dan dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II "Bersih dari Tindakan Menjual Pengaruh" dan hal ini harus dipertahankan.

D. Tentang Indikator transparansi Biaya

Transparansi biaya mengandung arti adanya ketersediaan informasi yang lengkap dan jelas tentang segala biaya pelayanan dan kepatuhan terhadap pelaksanaannya.

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil 4,00. Indeks dikategorikan "Sangat Baik" dan dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II "Transparan dalam Transparansi Biaya".

E. Tentang Indikator Biaya Tambahan

Biaya tambahan adalah biaya di luar tarif yang telah ditetapkan dalam suatu pelayanan yang diminta oleh petugas pelayanan.

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00. Indeks dikategorikan "Sangat Baik" dan dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II "Bebas dari Biaya Tambahan".

F. Tentang Indikator Hadiah

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh masyarakat atau pengguna pelayanan terhadap petugas atau staf atas pelayanan yang telah diberikan.

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil 4,00. Indeks dikategorikan "Sangat Baik" dan dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II "Bersih dari Pemberian Hadiah".

G. Tentang Indikator Tranparansi Pembayaran

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil responden pada indikator transparansi pembayaran menunjukkan hasil 4,00. Indeks dikategorikan “Sangat Baik” dan dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan negeri lembata kelas II “Transparan Pembayaran”, karena masyarakat menyetor langsung biaya perkara melalui Bank dan atau masyarakat selalu diberikan Nota sesuai PNBPN yang berlaku.

H. Tentang Indikator Percaloan

Percaloan adalah kegiatan orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil 4,00. Indeks dikategorikan “Sangat Baik” dan dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II “Bersih dari Tindakan Percaloan”.

I. Tentang Indikator Transaksi Rahasia

Transaksi rahasia adalah transaksi antara petugas pelayanan dengan masyarakat diluar tarif yang telah ditetapkan untuk kepentingan sendiri atau orang lain.

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil 4,00. Indeks dikategorikan “Sangat Baik” dan dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II “Bersih dari Transaksi Rahasia”.

J. Tentang Indikator Perbuatan Curang

Perbuatan tidak jujur (curang) adalah suatu tindakan penipuan subjektif yang dapat dilakukan oleh setiap pegawai dalam bentuk apa saja, dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Dari skala 1 (satu) sampai 4 (empat), hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil 4,00. Indeks kategorikan “Sangat Baik” dan dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lembata Kelas II “Bersih dari Perbuatan Curang”.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **4,00** atau dikategorikan **Bersih Dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00.
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,00.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00.
9. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00.
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II pada bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023 menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lembata dikategorikan Bersih Dari Korupsi, dan stabil pada indeks 4,00 maka wajib dipertahankan oleh setiap Hakim, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, dan setiap aparatur tersebut wajib memegang teguh nilai-nilai ASN, bekerja berlandaskan Integritas, dan melakukan inovasi-inovasi untuk terwujudnya Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Bebas dari Korupsi.

LAMPIRAN

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei						
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Eksternal						
1.	Apakah pelayanan oleh petugas tidak sesuai prosedur/ ketentuan serta dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	1	2	3	4	
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4	
4.	Apakah sulit dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)	1	2	3	4	
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi dengan ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	1	2	3	4	
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	1	2	3	4	
7.	Tidak Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?	1	2	3	4	

(Transparasi Pembayaran)						
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)	1	2	3	4	
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)	1	2	3	4	
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? (Transaksi Rahasia)	1	2	3	4	

USUL / SARAN:

.....

.....

.....

.....

.....